

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
BERKAITAN DENGAN DUMPING LIMBAH TANPA IZIN
PADA PERUSAHAAN TAMBANG PT. INDOMINCO MANDIRI
DI KALIMANTAN**

Oleh:

Hesti Lestari

Fakultas Hukum Universitas Borobudur

E-mail: hestylestarii26@gmail.com

Megawati Barthos

Fakultas Hukum Universitas Borobudur

E-mail: megawati_barthos@borobudur.ac.id

ABSTRACT

The criminal liability of corporations in environmental crimes, especially regarding crimes related to dumping waste without a permit and not managing B3 waste is regulated in Articles 103 and 104, while the corporation is described in Article 116 paragraph (1) letter a of Law Number 32 Year 2009. PT. Indominco Mandiri is a mining company located in East Kalimantan. In this study, the author uses a normative juridical research method, which discusses corporate criminal responsibility in environmental crimes using the whole theory of criminal responsibility against corporations, namely the theory of strict liability, vicarious liability, the doctrine of delegation, identification, and corporate organs.

Keywords: corporate criminal responsibility, environmental crime.

A. PENDAHULUAN

Pada awalnya subjek hukum dalam hukum pidana hanyalah manusia, dan seiring dengan perkembangan hukum pidana maka korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, juga termasuk sebagai subjek hukum. Pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek hukum dapat dilihat dalam ketentuan tindak pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satunya ditegaskan dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Titik berat dalam pertanggungjawaban pidana adalah unsur kesalahan yang dikenal dengan adagium “tiada pidana tanpa kesalahan”. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada setiap subjek hukum, baik manusia maupun korporasi, yang terbukti memenuhi unsur kesalahan dalam melakukan tindak pidana.

Tindak pidana korporasi yang paling jadi perhatian dunia ialah kejahatan terhadap lingkungan hidup, hal ini sangat dimungkinkan karena setiap kegiatan korporasi selalu bersinggungan dengan lingkungan.¹ Hal tersebut mendorong negara melalui Undang-

¹ Masrudi Muchtar, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015, hal. 116.

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan setiap perusahaan memiliki izin lingkungan.²

Sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana terdiri dari sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta pidana tambahan dan tata tertib yang diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sekalipun telah diundangkan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun ternyata di Indonesia masih banyak terjadi pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dilakukan oleh korporasi. Pencemaran lingkungan dapat terjadi di udara, tanah, dan air, salah satunya diakibatkan oleh *dumping* (pembuangan) limbah B3 sisa kegiatan produksi tanpa izin.

“*Dumping* (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.”³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan?
2. Bagaimana bentuk penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan terhadap korporasi berkaitan *dumping* limbah tanpa izin?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴ Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara menelaah buku, literatur, artikel, liputan, makalah, dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya data sekunder tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Artinya, penelitian ini hanya bersifat menjabarkan atas permasalahan yang diteliti secara detail.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” atau yang dikenal dengan istilah “perbuatan pidana” berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pengertian tindak pidana dapat dipahami dari pendapat beberapa ahli hukum antara lain Pompe, Moeljatno, dan Hazwinkel-Suringa. Menurut Pompe:

“Tindak pidana dapat diartikan dalam dua macam pengertian, yaitu pengertian yang bersifat teoretis dan yang bersifat perundang-undangan. Pengertian bersifat teoretis adalah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.”⁵

² Gatot Suparmono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta: Rineke Cipta, 2012, hal. 55.

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 24.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012, hal. 52.

⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia, 2018, hal. 145.

Moeljatno lebih suka menggunakan istilah perbuatan pidana dalam mengartikan *strafbaar feit*. Menurutnya perbuatan pidana adalah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu”.⁶

Hazwinkel-Suringa pada dasarnya tidak ingin memberikan pengertian tentang tindak pidana karena pengertian tersebut menurut pendapatnya dapat memperkecil atau memperluas uraian delik yang tercantum dalam KUHP. Menurutnya tindak pidana adalah:

“Perbuatan yang telah dipertimbangkan masak-masak dan direnungkan sedalam-dalamnya, terpilih untuk setiap tingkah laku yang dilarang disertai ancaman pidana, baik ia terdiri atas berbuat (*doen*), maupun atas pengabaian (*nalaten*).”⁷

Suatu tindakan dikatakan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang terurai dalam rumusan undang-undang. Uraian unsur dimaksud tidak selalu eksplisit, karena terdapat unsur yang tidak disebut dalam pasal, namun diakui sebagai unsur misalnya, unsur melawan hukum yang materiil dan tidak adanya dasar pembenar. Unsur-unsur yang tidak dengan tegas disebut dalam undang-undang dapat dinamakan unsur-unsur diam-diam, yang tidak perlu dimuat di dalam dakwaan seorang penuntut umum dalam mendalilkan kesalahan terdakwa.

Sekalipun perumusannya berbeda-beda, namun pada umumnya tindak pidana mempunyai unsur yang sama, yaitu:

1. perbuatan/kelakuan (aktif/positif atau pasif/negatif);
2. akibat (khusus untuk tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
3. melawan hukum (melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materiil/unsur-unsur diam-diam; dan
4. tidak adanya dasar pembenar.⁸

Penjelasan dari masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur Perbuatan/Kelakuan (Aktif/Positif atau Pasif/Negatif)

Suatu tindak pidana terwujud karena adanya perbuatan/kelakuan secara aktif/positif sesuai dengan uraian tindak pidana yang mensyaratkannya.

⁶ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019, hal. 6.

⁷ Ruslan Renggong, *Op.Cit.*, hal. 108-111.

⁸ *Loc. Cit.*

Perbuatan/kelakuan positif adalah gerakan otot yang dihendaki yang dilakukan untuk menimbulkan akibat.⁹

2. Unsur Akibat (Khusus untuk Tindak Pidana yang Dirumuskan secara Materiil)

Tindak pidana yang dirumuskan secara materiil menekankan pada akibat sebagai unsur utama. Akibat menjadi syarat penentu telah terjadi suatu tindak pidana.

3. Melawan Hukum (Melawan Hukum Formil yang Berkaitan dengan Asas Legalitas, dan Melawan Hukum Materiil/Unsur-unsur Diam-diam)

Para ahli hukum pidana sepakat memasukkan bahwa melawan hukum merupakan unsur tiap-tiap tindak pidana, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak (diam-diam). Moeljatno menyatakan bahwa unsur atau elemen tindak pidana adalah:

- 1) kelakuan dan akibat;
- 2) hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) unsur melawan hukum yang objektif;
- 5) unsur melawan hukum yang subyektif.¹⁰

Dasar pemikiran tidak dicantumkan kata melawan hukum dalam rumusan pidana adalah:

- 1) bilamana dari rumusan undang-undang, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dinyatakan eksplisit;
- 2) perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiil yang berlaku baginya, oleh karena itu dengan sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah onzining, tidak masuk akal, sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat pemidanaan.¹¹

4. Tidak Adanya Alasan Pembena

Alasan pembena adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Secara teoritis, alasan pembena terwujud manakala sifat melawan hukum perbuatan terhapuskan. Contoh alasan pembena dapat ditemukan dalam Pasal 44 KUHP yang pada intinya mengatur bahwa sebuah tindakan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ada sebab hilangnya akal atau kurang sehat jiwanya atau dalam hal lain melaksanakan perintah contohnya dalam kasus lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Pembagian tindak pidana ke dalam beberapa jenis akan menimbulkan akibat-akibat tertentu. Tindak pidana yang dikenal dalam hukum pidana di Indonesia dibagi dalam beberapa jenis sebagai berikut:

- a. KUHP membagi jenis tindak pidana menjadi dua, terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) atau delik hukum sebagaimana diatur dalam Buku II yang mengatur mengenai tindakan yang sudah dipandang harus dipidana sekalipun belum diatur, dan pelanggaran (*overtredingen*) atau delik undang-undang yang diatur dalam Buku III yang mengartikan suatu tindakan dikatakan tindak pidana apabila diatur dalam undang-undang;¹²

⁹ *Ibid.*, hal. 148.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 147.

¹¹ *Ibid.*, hal. 150.

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017, hal. 45.

- b. tindak pidana formil yang mengharuskan tindakan tersebut selesai dilakukan, dan tindak pidana materil yang menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan tanpa mempermasalahkan bagaimana cara tindakan itu dilakukan;
- c. tindak pidana *commisions* yaitu suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang, dan tindak pidana *ommisions* yaitu suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang;
- d. tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan (*culpa*);
- e. tindak pidana biasa yang penuntutannya dapat secara langsung dilakukan ketika tindakan terjadi, dan tindak pidana aduan (*klcaht*) yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau orang yang dirugikan;
- f. tindak pidana umum (*delicta communia*) yang dapat dilakukan oleh siapapun, dan tindak pidana khusus (*delicta propia*) yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, misalnya pegawai negeri atau anggota militer.¹³

2. Sanksi Pidana

Suatu tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan sanksi pidana bagi pelakunya. Pengertian sanksi dalam rumusan hukum pidana berarti hukuman, yaitu sanksi yang dikenakan kepada subjek hukum yang melanggar undang-undang.¹⁴ Sanksi pidana bersifat memaksa yang diancamkan atau dikenakan terhadap tindakan atau pelaku tindak pidana yang membahayakan dan merugikan kepentingan hukum, sebagai upaya untuk memberikan pembelajaran.

Sanksi pidana dalam bahasa Inggris disebut *criminal sanctions* dan dalam bahasa Belanda disebut *strafrechtelijke sancties*. Menurut *Black's Law Dictionary Eight Edition*, sanksi (*sanction*) adalah:

“A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)”.¹⁵ (Sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang).

Menurut R. Soesilo, sanksi dengan hukuman berarti:

“Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.”¹⁶

Menurut N. E Algra, pengertian sanksi adalah:

- a. pengukuhan, persetujuan dari atasan, penguatan suatu tindakan yang tanpa itu tidak akan sah menurut hukum;
- b. dalam hukum pidana, hukuman *straf*;
- c. alat pemaksa, selain oleh hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian, syarat yang diadakan.¹⁷

Di Indonesia, secara umum dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum, yaitu sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, dan sanksi administrasi.¹⁸ Sanksi

¹³ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017, hal. 41-44.

¹⁴ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017, hal. 17-20.

¹⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 8th Edition*, Minnesota USA: Thomson West, 2004, hal. 1369.

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif/>

¹⁷ Rodliyah dan Salim HS, *Op.Cit.*, hal. 17-20.

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, hal. 22.

pidana terbagi menjadi dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.¹⁹ Pasal 10 KUHP mengatur bahwa pidana pokok terbagi atas pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terbagi atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pidana pokok diuraikan lebih mendalam sebagai berikut:

- a. Pidana mati merupakan pidana berupa pencabutan nyawa yg dijatuhkan kepada terpidana atau terhukum melanggar ketentuan perundang-undangan berat.
- b. Pidana penjara ialah pidana yang terdapat jangka waktu pelaksanaan dan penahanan hukuman penjara.
- c. Pidana kurungan adalah bentuk pidana yang mirip dengan pidana penjara tetapi jangka waktunya lebih pendek daripada pidana penjara, yang terdiri dari pidana kurungan prinsipal dan kurungan subsidair (pengganti denda).
- d. Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua yang dijatuhkan terhadap pelanggaran atau kejahatan ringan, oleh karenanya pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana, dan dapat diganti dengan pidana kurungan jika terdakwa tidak mampu membayar pidana denda.
- e. Pidana tutupan yang disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan karena ideologi yang dianutnya dengan menempatkan terpidana di tempat khusus bernama rumah tahanan yang pengurusan umumnya dipegang oleh Menteri Pertahanan.²⁰

3. Tindak Pidana Lingkungan

Hukum lingkungan memiliki aspek yang kompleks karena mencakup banyak bidang ilmu hukum, yaitu hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Hukum lingkungan merupakan hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), mencakup semua benda dan kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Moenadjat berpendapat bahwa:

“Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya, demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang”.²¹

Hukum lingkungan tidak hanya mengatur mengenai pertanggungjawaban terhadap lingkungannya, akan tetapi juga mengatur tentang pertanggungjawaban sosial. Pertanggungjawaban sosial tersebut melibatkan bidang hukum pidana yang mengatur tentang suatu tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan. Ketentuan mengenai tindak pidana lingkungan materiil dan formil, diatur dalam Pasal 97 s.d. Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tindak pidana lingkungan merupakan kejahatan, yang tindak pidana materiilnya diatur dalam Pasal 98, 99, dan 112, sedangkan tindak pidana formilnya diatur dalam Pasal

¹⁹ Zuleha, *Op.Cit.*, hal. 6.

²⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2017, hal. 14.

²¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hal. 146.

100, 111, 113, dan 115.²² Semua unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana tersebut harus dibuktikan di dalam persidangan, demikian halnya dengan unsur dalam tindak pidana kerusakan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. setiap orang;
- b. dengan sengaja atau karena kelalaiannya;
- c. melakukan perbuatan;
- d. mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia; dan
- f. mengakibatkan orang luka berat atau mati.

Dalam tindak pidana lingkungan terdapat beberapa asas yaitu:

- a. Asas legalitas yang mengatur bahwa suatu tindakan merupakan tindak pidana lingkungan apabila telah ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sebelum tindakan tersebut dilakukan.
- b. Asas pembangunan yang mengharuskan adanya tanggung jawab pelestarian lingkungan sebagai sistem yang menjamin penataan hukum lingkungan berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan tersebut.
- c. Asas pencegahan yang menegaskan bahwa penindakan terhadap suatu tindak pidana harus dilakukan secara bertahap.
- d. Asas pengendalian mengatur mengenai sanksi pidana yang baru diterapkan apabila terdapat ketidakefektifan sanksi hukum administrasi, hukum perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*ultimum remedium*).

Pertanggungjawaban pidana lingkungan haruslah memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. Ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat (adanya perbuatan pidana).
- b. Ada pembuat yang mampu bertanggung jawab.
- c. Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak ada alasan pemaaf.²³

Keempat persyaratan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. syarat “adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat” mengandung 5 (lima) elemen yang harus terpenuhi, yaitu:
 - 1) kelakuan dan akibat (perbuatan). setiap perbuatan tersebut sudah lahir sejak terjadinya suatu peristiwa hukum;
 - 2) hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. perbuatan pidana harus menyertai keadaan dalam sebuah perbuatan;
 - 3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana, keadaan tambahan ini terjadi apabila peristiwa pidananya sudah terjadi;
 - 4) unsur melawan hukum yang objektif. sifat perbuatan melawan hukumnya terletak pada keadaan objektif sebagaimana diatur dalam undang-undang;
 - 5) unsur melawan hukum yang subjektif, sifat perbuatan melawan hukumnya tidak saja terletak pada keadaan objektif sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, tapi tergantung juga pada keadaan subjektif pelakunya;²⁴

²² Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional Edisi Revisi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 169.

²³ Azis Budianto, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Cintya Press, 2012, hal. 86.

²⁴ *Ibid.*, hal. 46.

- b. syarat “barang siapa” yang meliputi siapa saja sebagai subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya tidak berlakukan pengecualian hukum seperti yang yang ditentukan dalam beberapa pasal di KUHP;²⁵
- c. syarat “adanya unsur kesalahan” secara prinsip memang berlaku dalam tindak pidana lingkungan, akan tetapi dalam pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup terdapat kekhususan berupa pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*), yaitu tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya suatu kesalahan, di mana suatu tindakan sudah dapat dituntut pertanggungjawabannya walaupun pada pelakunya tersebut tidak ada unsur kesalahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. syarat “tidak adanya unsur pemaaf” yang berkaitan dengan suatu keadaan pelaku yang berada dalam suatu tekanan sehingga dapat dibebaskan dari tuntutan hukuman.²⁶

C. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pada awalnya subjek hukum yang dapat melakukan suatu tindak pidana dan dibebankan pertanggungjawaban pidana terbatas kepada subjek hukum manusia (*natuurlijk persoon*), namun seiring dengan perkembangan mengenai subjek hukum yang juga meliputi badan hukum (*rechtspersoon*), maka suatu badan hukum juga dapat melakukan tindak pidana dan dibebankan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, sekalipun badan usaha dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, hal tersebut memiliki kekhususan dibandingkan dengan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada subjek hukum manusia. Pertanggungjawaban pidana sebagai konsekuensi dilakukannya suatu tindak pidana oleh badan hukum tetap dijalankan oleh pengurus dari badan hukum tersebut, misalnya Direktur yang diberikan kewenangan untuk mewakili badan hukum, di dalam maupun di luar persidangan.

Badan hukum (*rechtsperson*) sebagai subjek hukum yang menjadi objek penelitian ini adalah PT. Indominco Mandiri. Dalam menjalankan usahanya, PT. Indominco Mandiri telah memenuhi persyaratan legalitas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya PT. Indominco Mandiri merupakan subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana dalam hal ada suatu tindak pidana yang dilakukannya.

Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pokoknya mengatur mengenai *dumping* limbah tanpa izin. Bahwa pada dasarnya secara sah korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana lingkungan yang berkaitan dengan *dumping* limbah tanpa izin, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran akibat limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang bernama *fly ash* dan *bottom ash*.

Apabila dikaitkan dengan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, maka pertanggungjawaban pidana yang dibebankan pada PT. Indominco Mandiri menganut sistem pertanggungjawaban pidana yang pada pokoknya mengatur bahwa korporasi

²⁵ *Ibid.*, hal. 88.

²⁶ *Ibid.*, hal. 89.

yang melakukan tindak pidana maka korporasilah yang harus mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Namun pada dasarnya korporasi tidak berbadan, sehingga secara fisik yang menjalani seluruh proses pemeriksaan dalam persidangan adalah direktur utamanya, dimana hal tersebut merupakan bagian dari tugasnya untuk mewakili PT. Indominco Mandiri di dalam maupun di luar persidangan.

2. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Terhadap Korporasi Berkaitan *Dumping* Limbah Tanpa Izin

Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, Majelis Hakim menerapkan bentuk dasar hukum yang digunakan dalam perkara sebuah korporasi dengan menggunakan teori-teori dan pendapat hukum yang sudah ada. Pada pokoknya bahwa PT. Indominco Mandiri sebagai subjek hukum telah memenuhi unsur “setiap orang” karena membenarkan dan mengakui identitas Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut berarti bahwa PT. Indominco Mandiri dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Selanjutnya, bentuk penerapan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terkait pertanggungjawaban pidana terhadap suatu badan hukum dengan beberapa teori pertanggungjawaban, yaitu teori *strict liability* (tanggung jawab mutlak), teori *vicarious liability*, teori *doctrine of delegation*, teori identifikasi, dan teori *corporate organs*. *Dumping* (pembuangan) ke media lingkungan hidup tanpa izin yang dilakukan oleh PT. Indominco Mandiri dapat diterapkan berdasarkan teori tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan PT. Indominco Mandiri telah terbukti bersalah melakukan *dumping* limbah tanpa izin di media lingkungan yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, yang menurut teori kesalahan sudah tidak perlu diragukan karena sudah adanya kerugian di dalamnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi sepanjang kerugian tersebut disebabkan oleh yang bersangkutan”.²⁷

PT. Indominco Mandiri adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang pertambangan batu bara dan dapat dibebani pertanggungjawaban karena korporasi yang menikmati keuntungan. Namun PT. Indominco Mandiri tidak memperhatikan aspek lingkungan, sehingga terjadi pencemaran yang menjadi masalah sosial karena banyak merugikan orang. PT. Indominco Mandiri memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 2x7 MW yang digunakan untuk kebutuhan operasional tambang, dimana bahan bakar untuk PLTU yang digunakan berupa batu bara. Hasil pembakaran batu bara yang digunakan untuk bahan bakar PLTU PT. Indominco Mandiri yaitu limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* yang memiliki kualitas rendah yang tidak laku di pasaran. PT. Indominco Mandiri memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) berizin yang digunakan untuk pemanfaatan limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash* menjadi *paving block*, namun karena PT. Indominco Mandiri tidak mampu mengelola limbah B3 tersebut, pada tahun 2013 telah dilakukan kontrak dengan PT. Holcim

²⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, *Op.Cit.*, Pasal 88.

Indonesia, Tbk, dan PT. Pengelola Limbah Kutai Kartanegara. Akan tetapi, ternyata fakta-fakta yang terungkap tumpukan *fly ash* dan *buttom ash* ditempatkan di luar Tempat Penyimpanan Sementara (TPS).

Dalam perkara ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan berdasarkan bukti surat berupa hasil Analisa Laboratorium PT. ALS Indonesia Nomor ALSI12898 tanggal 25 Februari 2016 bahwa limbah yang dihasilkan mengandung *fly ash* dan *buttom ash* dari sumber spesifik khusus sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dengan kode B409 untuk *fly ash* dan B410 untuk *buttom ash*. Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa limbah yang dihasilkan PT. Indominco Mandiri bukan tergolong limbah B3, namun dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa limbah yang dihasilkan merupakan limbah B3 sesuai dengan kode golongan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan bertanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf.

D. PENUTUP

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh badan hukum mengenal beberapa teori, yaitu teori yang pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yaitu teori *strict liability*, *vicarious liability*, *doctrine of delegation*, identifikasi, dan *corporate organs*.
2. Dalam menjatuhkan pidana terhadap PT. Indomico Mandiri yang telah terbukti melakukan *dumping* limbah tanpa izin di media lingkungan sehingga menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, Majelis Hakim menuangkan seluruh teori pertanggungjawaban pidana dalam pertimbangan hukumnya, yang kemudian menitikberatkan pada teori *strict liability* yang terkandung dalam Pasal 88 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Oleh karenanya, putusan dalam kasus ini sudah tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2017.
Azis Budianto, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Cintya Press, 2012.
Bryan A. Garmer, *Black's Law Dictionary 8th Edition*, Minnesota USA: Thomson West, 2004.
Gatot Suparmono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta: Rineke Cipta, 2012.
Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.
Masrudi Muchtar, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015.
Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional Edisi Revisi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia, 2018.

Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif/>